



PUTUSAN

Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir : 26 tahun / 13 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Badik No. 41/6 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan/Jalan Riau Ujung CV. Angkola No. 8 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1176/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1196/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan *Kedua* melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas Akta Pendirian PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 1 Tanggal 01 April 2016 Notaris Neni Sanitra, SH.
 - 1 (satu) Berkas Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 3 Tanggal 07 Agustus 2019 Notaris Neni Sanitra, SH.
 - 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 11 Tanggal 16 Agustus 2019 Notaris Bukhari, SH.
 - 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Sikular Para Pemegang Saham dan Direksi PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 21 Tanggal 22 Maret 2019 Eric Hotma, SH., M.Kn.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Barang Tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS).
 - 1 (satu) Lembar Nota Timbangan tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UD. Indo Logam.

Dikembalikan kepada saksi CYANDY COKRO Als AYEN berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hingga bulan Maret 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Gudang sekalian Kantor PT. JHNS yang berada di Jalan Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Awalnya Terdakwa ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang dan melihat ke Gudang Workshop PT. JHNS, sekira bulan Februari 2023 datang lagi dengan mengatakan kepada Saksi Korban **CYANDY COKRO Als AYEN** selaku Owner PT .JHNS ingin membeli barang Spare part bekas Mobil Milik PT. JHNS , setelah barang dilihat dan sepakat dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) dengan kesepakatan lisan barang dibawa dulu kemudian ditimbang setelah didapat berapa beratnya dibayar. Bahwa kemudian Terdakwa datang pertama kali untuk membeli barang yang telah disepakati pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan menggunakan Mobil Cold Diesel Crane warna kuning milik sdr. HENDRA, bersama Sopir bernama sdr. HENDRA, selanjutnya setelah dimuat barang tersebut ditimbang dengan berat sekira 3000 kg dan hari itu juga langsung Terdakwa bayar, selanjutnya pada hari



Selasa tanggal 07 Februari Terdakwa kembali datang menggunakan mobil Hino Dutro warna hijau milik sdr. SIIT, setelah barang tersebut dimuat lalu ditimbang dengan berat sekira 4500 kg, selanjutnya setelah ditimbang Terdakwa langsung membayar muatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan awal mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menimbang berat kosong mobil terlebih dahulu lalu memuat barang yang di beli dan menimbang kembali total berat mobil beserta muatan ditimbang di UD. INDO LOGAM timbang dengan menyerahkan nota berat muatan (Faktur Nota Terlampir).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi pada tanggal 10 Februari 2023 dan kembali melakukan pembelian di Lokasi Kantor PT. JHNS yang berada di Jalan Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah dimuat serta ditimbang seberat 15.320 Kg berdasarkan penimbangan dikeluarkan oleh UD. INDO LOGAM : Satu lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota 0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 7,530 Kg, Tara : 0 Kg, Netto : 7,530 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib, waktu keluar jam 09.40 Wib (timbangan kosong), Satu Lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota 0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 22,850 Kg, Tara : 7,530 Kg, Netto : 15,320 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib Waktu Keluar tanggal 10/02/23 jam 16:10 Wib, (timbangan ada muatan), dengan Nilai sebesar Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran, kemudian setelah Saksi Korban **AYEN** menagih uang tersebut, terdakwa ada membayar dengan dengan cara di transfer pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 dan terdakwa men-transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih lagi lalu terdakwa membayar lagi pada tanggal 28 Februari sebesar (Rp.13.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 2.000.000,-), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali dan terdakwa ada mebayar pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Total keseluruhan yang baru terdakwa lunasin



sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih terdakwa kembali namun terdakwa tidak ada itikad untuk membayar, adapun sisa yang belum dibayar terdakwa yakni sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain, akan tetapi uangnya tidak juga dibayarkan dengan alasan akan dibayar namun hanya janji janji saja.

Bahwa barang milik PT. JHNS yang dibawa terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023 tersebut adalah berupa : 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling BK 9952 BJ , 1(satu) Unit Mesin CAMP BM 9135 QU, 3(tiga) Unit Mesin 8 DC (BM 9913 JU, BM 9916 JU dan BM 9914 JU), 2(dua) Unit transmisi M 13 (BM 9913 JU, BM 9916 JU), 2(dua) Unit transmisi M 8 (BM 8128 AO, BM 8127 AO), 2(dua) Unit transmisi M 10 (BK 9947 BF, BM 9919 JU), 3(tiga) Unit transmisi M 12 (BM 9914 JU, BM 9915JU, BM 9913 JU), 5(lima) Unit sarung Gerdang (BM 9914 JU, BM9916 JU, BM 9913 JU, BK 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala kambing(BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ). 9952- BJ), 5 (lima) Unit Aspikul (BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ, BK 9947 BF), 2(dua) Unit Sarung Gerdang Koldisel Komplit depan belakang (BM 8649 CU), Ditambah spare part rusak berupa per , tromol, kepala gajah posneling, As Roda. Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** tersebut, menyebabkan Saksi **CYANDY COKRO Als AYEN** selaku Owner PT .JHNS mengalami kerugian sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana.**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 hingga bulan Maret 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun



2023 bertempat di Gudang sekaligus Kantor PT. JHNS yang berada di Jalan Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Awalnya Terdakwa ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang dan melihat ke Gudang Workshop PT. JHNS, sekira bulan Februari 2023 datang lagi dengan mengatakan kepada Saksi Korban **CYANDY COKRO Als AYEN** selaku Owner PT .JHNS ingin membeli barang Spare part bekas Mobil Milik PT. JHNS , setelah barang dilihat dan sepakat dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) dengan kesepakatan lisan barang dibawa dulu kemudian ditimbang setelah didapat berapa beratnya dibayar. Bahwa kemudian Terdakwa datang pertama kali untuk membeli barang yang telah disepakati pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan menggunakan Mobil Cold Diesel Crane warna kuning milik sdr. HENDRA, bersama Sopir bernama sdr. HENDRA, selanjutnya setelah dimuat barang tersebut ditimbang dengan berat sekira 3000 kg dan hari itu juga langsung Terdakwa bayar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Ferbruari Terdakwa kembali datang menggunakan mobil Hino Dutro warna hijau milik sdr. SIIT, setelah barang tersebut dimuat lalu ditimbang dengan berat sekira 4500 kg, selanjutnya setelah ditimbang Terdakwa langsung membayar muatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan awal mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menimbang berat kosong mobil terlebih dahulu lalu memuat barang yang di beli dan menimbang kembali total berat mobil beserta muatan ditimbang di UD. INDO LOGAM timbang dengan menyerahkan nota berat muatan (Faktur Nota Terlampir).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi pada tanggal 10 Februari 2023 dan kembali melakukan pembelian di Lokasi Kantor PT. JHNS yang berada di Jalan Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah dimuat serta ditimbang



seberat 15.320 Kg berdasarkan penimbangan dikeluarkan oleh UD. INDO LOGAM : Satu lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota 0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 7,530 Kg, Tara : 0 Kg, Netto : 7,530 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib, waktu keluar jam 09.40 Wib (timbangan kosong), Satu Lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota 0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 22,850 Kg, Tara : 7,530 Kg, Netto : 15,320 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib Waktu Keluar tanggal 10/02/23 jam 16:10 Wib, (timbangan ada muatan), dengan Nilai sebesar Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran, kemudian setelah Saksi Korban **AYEN** menagih uang tersebut, terdakwa ada membayar dengan dengan cara di transfer pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 dan terdakwa men-transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih lagi lalu terdakwa membayar lagi pada tanggal 28 Februari sebesar (Rp.13.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 2.000.000,-), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali dan terdakwa ada mebayar pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Total keseluruhan yang baru terdakwa lunasin sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih terdakwa kembali namun terdakwa tidak ada itikad untuk membayar, adapun sisa yang belum dibayar terdakwa yakni sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain, akan tetapi uangnya tidak juga dibayarkan dengan alasan akan dibayar namun hanya janji janji saja.

- Bahwa barang Barang milik PT. JHNS yang dibawa terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023 tersebut adalah berupa : 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling BK 9952 BJ , 1(satu) Unit Mesin CAMP BM 9135 QU, 3(tiga) Unit Mesin 8 DC (BM 9913 JU, BM 9916 JU dan BM 9914 JU), 2(dua) Unit transmisi M 13 (BM 9913 JU, BM 9916 JU), 2(dua) Unit transmisi M 8 (BM 8128 AO, BM 8127 AO), 2(dua)



Unit transmisi M 10 (BK 9947 BF, BM 9919 JU), 3(tiga) Unit transmisi M 12 (BM 9914 JU, BM 9915JU, BM 9913 JU), 5(lima)Unit sarung Gerdang (BM 9914 JU, BM9916 JU, BM 9913 JU, BK 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala kambing(BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ). 9952- BJ), 5 (lima) Unit Aspikul (BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ, BK 9947 BF), 2(dua) Unit Sarung Gerdang Koldisel Komplit depan belakang (BM 8649 CU), Ditambah spare part rusak berupa per , tromol, kepala gajah posneling, As Roda. Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** tersebut, menyebabkan Saksi **CYANDY COKRO Als AYEN** selaku Owner PT .JHNS mengalami kerugian sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi JOHAN ARIFIN Als JOPEN**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini guna memberikan keterangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini saksi selaku Direktur PT. JHNS Jaya Harapan Nusa Sejahtera yang jadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi Jadi Direktur PT. JHNS sejak tahun 2005 dulu nya Usaha Dagang (UD) JHNS s/d Sekarang;
 - Bahwa PT. JHNS bergerak dibidang Jasa angkutan (Truck Trangki dan Truck Gerobak) berkedudukan di Jl. Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;



- Bahwa PT. JHNS jadi korban yaitu pada tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10 oo Wib di Gudang sekaligus Kantor Saksi PT. JHNS yang berada di Jl. Jl. Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang menggunakan Mobil Truck Fuso BA 9732 AU warna merah, IA nya datang hendak membeli barang bekas spare part mobil truck milik PT. JHNS yang disimpan digudang dengan kesepakatan harga semua jenis barang sebesar Rp. 13.000. (tiga belas ribu) rupiah per Kg, kemudian setelah dimuat kedalam mobil sejumlah 15.320 Kg lalu ditimbang setelah keluar Jasil timbangnya akan dibayar, namun setelah dibawa barang milik PT. JHNS berupa barang bekas spare part mobil tersebut tidak ada dilakukan pembayaran oleh sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI, setelah saksi tagi berkali kali ada dicicil sebanyak 6 kali pembayaran sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan terhadap sisa pembayaran sbesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) samapai saat ini tidak ada dibayar sedangkan barang milik saksi sudah dibawa dan dijual keorang lain;
- Bahwa barang milik PT. JHNS tersebut berupa : 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling BK 9952 BJ , 1(satu) Unit Mesin CAMP BM 9135 QU, 3(tiga) Unit Mesin 8 DC (BM 9913 JU, BM 9916 JU dan BM 9914 JU), 2(dua) Unit transmisi M 13 (BM 9913 JU, BM 9916 JU), 2(dua) Unit transmisi M 8 (BM 8128 AO, BM 8127 AO), 2(dua) Unit transmisi M 10 (BK 9947 BF, BM 9919 JU), 3(tiga) Unit transmisi M 12 (BM 9914 JU, BM 9915JU, BM 9913 JU), 5(lima) Unit sarung Gerdang (BM 9914 JU, BM9916 JU, BM 9913 JU, BK 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala kambing(BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ). 9952- BJ), 5 (lima) Unit Aspikul (BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ, BK 9947 BF), 2(dua) Unit Sarung Gerdang Koldisel Komplit depan belakang (BM 8649 CU), Ditambah spare part rusak berupa per, tromol, kepala gajah posneling, As Roda. Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut adalah Mobil lama yang sudah tidak layak lagi diperbaiki dicincang atau dijual terpisah, kemudian ada juga mobil



yang masih jalan dan digunakan sudah pernah ganti mesin, ganti porsneling, sarung gerdang dan lainnya sehingga barang barang part bekas tersebut saksi simpan digudang sejak lama, sedangkan waktu pembeliannya saksi tidak ingat akan tetapi bukti kepemilikannya berupa PBKB masih ada saksi simpan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di Gudang PT. JHNS di Jl. Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Yang melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah saudara ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI dan empat orang yang merupakan adik serta temannya;
- Bahwa awalnya sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI pernah datang dan melihat ke Gudang Workshop PT. JHNS, sekira bulan Februari 2023 datang lagi dengan mengatakan ingin membeli barang Spare part bekas Mobil Milik PT. JHNS , setelah barang dilihat dan sepakat dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu) rupiah dengan kesepakatan lisan barang dibawa dulu kemudian ditimbang setelah didapat berapa beratnya dibayar, setelah dimuat dan ditimbang seberat 15.320 Kg dengan Niali sebesar Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI tidak melakukan pembayaran, setelah ditagih - tagih ada dibayar dengan cara di transfer tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- namun itu tidak sesuai kesepakatan awal, kemudian ditagih lagi tanggal 21 Februari 2023 ada mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian ditagih lagi ada membayar tanggal 28 Februari sebesar (Rp.13.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 2.000.000,-) kemudian ditagih lagi ada mebayar tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- Total sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian ditagih – tagih lagi tidak ada itikad untuk membayar, adapun sisa yang belum dibayar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan barang tersebut sudah dijual kepada orang lain, akan tetapi uangnya tidak juga dibayarkan dengan nanti akan dibayar namun hanya janji janji saja;



- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan saksi bernama SUYADI dan karyawan saksi bernama ANDRIANTO dan Mandor Mekanik SAHRUL;
- Bahwa kerugian PT. JHNS akibat keajian ini sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SUYADI Als ADI BAN**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini guna memberikan keterangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini saksi selaku Saksi yaitu saksi Karyawan PT. JHNS;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di Gudang sekalian Kantor Saksi PT. JHNS yang berada di Jl. Jl. Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang menggunakan Mobil Truck Fuso BA 9732 AU warna merah bersama empat orang lainnya yang kemudain diketahui Adik, sopir dan teman darai sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI, IA nya datang hendak membeli barang bekas spare part mobil truck milik PT. JHNS yang disimpan digudang dengan kesepakatan harga semua jenis barang sebesar Rp. 13.000. (tiga belas ribu) rupiah per Kg, kemudian setelah dimuat kedalam mobil sejumlah 15.320 Kg lalu ditimbang setelah keluar Jasil timbangnya akan dibayar, namun stelah dibawa barang milik PT. JHNS berupa barang bekas spare part mobil tersebut tidak ada dilakukan pembayaran oleh sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI, setelah saksi tagi berkali kali ada dicicil sebanyak 6 kali pembayaran sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan terhadap sisa pembayaran sbesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) samapai saat ini tidak ada dibayar sedangkan barang milik saksi sudah dibawa dan dijual keorang lain;
- Bahwa barang berupa : 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling BK 9952 BJ , 1(satu) Unit Mesin CAMP BM 9135



QU, 3(tiga) Unit Mesin 8 DC (BM 9913 JU, BM 9916 JU dan BM 9914 JU), 2(dua) Unit transmisi M 13 (BM 9913 JU, BM 9916 JU), 2(dua) Unit transmisi M 8 (BM 8128 AO, BM 8127 AO), 2(dua) Unit transmisi M 10 (BK 9947 BF, BM 9919 JU), 3(tiga) Unit transmisi M 12 (BM 9914 JU, BM 9915JU, BM 9913 JU), 5(lima) Unit sarung Gerdang (BM 9914 JU, BM9916 JU, BM 9913 JU, BK 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala kambing(BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ). 9952- BJ), 5 (lima) Unit Aspikul (BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ, BK 9947 BF), 2(dua) Unit Sarung Gerdang Koldisel Komplit depan belakang (BM 8649 CU), Ditambah spare part rusak berupa per , tromol, kepala gajah posneling, As Roda. Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah saudara ABDUL HAJI NASUTION dan empat orang yang merupakan adik serta temannya;
- Bahwa awalnya sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang bersama empat orang adiknya dan temannya ke Gudang Workshop PT. JHNS, dengan mengatakan ingin membeli barang Spare part bekas Mobil Milik PT. JHNS, setelah barang dilihat dan sepakat dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu) rupiah dengan kesepakatan akan dibayar setelah dimuat dan ditimbang, setelah dimuat dan ditimbang seberat 15.320 Kg dengan Harga sebesar Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI tidak melakukan pembayaran, setelah dutagih tagih hanya dibayar sebagian sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) tidak ada dibayar denag nalasan yang tidak jelas, sedangkan barang tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Bos Saksi JOHAN ARIFIN, dan rekan saksi bernama ANDRIANTO Als HENDRIK, serta Mandor Mekanik bernama SYAHRUL;
- Bahwa kerugian PT. JHNS akibat keadilan ini sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SYAHRUL Bin (Alm) HASAN BASRI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini saksi selaku Saksi yaitu saksi Karyawan PT. JHNS;
- Bahwa pada tanggal 10 Febrauari 2023 sekira jam 10.00 Wib di Gudang sekalian Kantor Saksi PT. JHNS yang berada di Jl. Jl. Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang menggunakan Mobil Truck Fuso BA 9732 AU warna merah bersama empat orang lainnya yang kemudain diketahui Adik, sopir dan teman darai sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI, IA nya datang hendak membeli barang bekas spare part mobil truck milik PT. JHNS yang disimpan digudang dengan kesepakatan harga semua jenis barang sebesar Rp. 13.000. (tiga belas ribu) rupiah per Kg, kemudian setelah dimuat kedalam mobil sejumlah 15.320 Kg lalu ditimbang setelah keluar Jasil timbangnya akan dibayar, namun stelah dibawa barang milik PT. JHNS berupa barang bekas spare part mobil tersebut tidak ada dilakukan pembayaran oleh sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI, setelah saksi tagi berkali kali ada dicicil sebanyak 6 kali pembayaran sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedanghkan terhadap sisa pembayaran sbesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) samapai saat ini tidak ada dibayar sedangkan barang milik saksi sudah dibawa dan dijual keorang lain;
- Bahwa barang berupa : 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling BK 9952 BJ , 1(satu) Unit Mesin CAMP BM 9135 QU, 3(tiga) Unit Mesin 8 DC (BM 9913 JU, BM 9916 JU dan BM 9914 JU), 2(dua) Unit transmisi M 13 (BM 9913 JU, BM 9916 JU), 2(dua) Unit transmisi M 8 (BM 8128 AO, BM 8127 AO), 2(dua) Unit transmisi M 10 (BK 9947 BF, BM 9919 JU), 3(tiga) Unit transmisi M 12 (BM 9914 JU, BM 9915JU, BM 9913 JU), 5(lima) Unit sarung Gerdang (BM 9914 JU, BM9916 JU, BM 9913 JU, BK 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala kambing(BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ). 9952- BJ), 5 (lima) Unit Aspikul (BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ, BK 9947 BF), 2(dua) Unit Sarung Gerdang



Koldisel Komplit depan belakang (BM 8649 CU), Ditambah spare part rusak berupa per , tromol, kepala gajah posneling, As Roda. Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah saudara ABDUL HAJI NASUTION dan empat orang yang merupakan adik serta temannya;
- Bahwa awalnya sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang bersama empat orang adik dan temannya ke Gudang Workshop PT. JHNS, dengan mengatakan ingin membeli barang Spare part bekas Mobil Milik PT. JHNS , setelah barang dilihat dan sepakat dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu) rupiah dengan kesepakatan akan dibayar setelah dimuat dan ditimbang, setelah dimuat dan ditimbang seberat 15.320 Kg dengan Harga sebesar Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Sdr. ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI tidak melakukan pembayaran, setelah dutagih tagih hanya dibayar sebagian sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) tidak ada dibayar dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan barang tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Bos Saksi JOHAN ARIFIN, dan rekan saksi bernama ANDRIANTO Als HENDRIK, serta Mandor Mekanik bernama SYAHRUL;
- Bahwa Kerugian PT. JHNS akibat keajian ini sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi HENDRY TANOTO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan sebagai saksi dimana saksi yang memberitahukan kepada sdr. AJI bahwa ada Bos (sdr. CYANDY COKRO) Owner PT. JHNS hendak menjual Part Bekas mobil – mobil miliknya yang ada digudang Perusahaan yang ada di Jalan Siak II No 98 Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki;



- Bahwa saksi kebetulan tau dari anggota Pt. JHNS bernama ADI saksi melihat sdr. ADI bongkar – bongkar gudang Part bekas, saksi tanya kepada sdr. ADI “ini mau diapain” dijawab “mau dijual”, Dikarnakan beberapa bulan yang lalu sdr. AJI ANGKOLA datang ke Gudang milik Bos (sdr. CYANDY COKRO) Owner PT. JHNS dimana saksi bekerja sama dimana sdr. CYANDY COKRO punya angkutan dan sebagai yang membuat Bak dan tangki mobilnya, sehingga pada saat sdr. ABDUL HAJI NASUTION mengantarkan Part bekas berupa Kopleng transmisi untuk konsumen saya, pada saat mengantar part bekas tersebut sdr. AJI ANGKOLA ada melihat Part bekas dan menanyakan kepada saksi “itu part bekas mau dijual gak?” saksi jawab “tidak dijual”, Setelah melihat ADI bongkar bongkar part tersebut saksi teringat sdr. AJI ANGKOLA berminat untuk membeli, makanya saksi telpon dan mengatakan “itu spare part kayaknya mau dijual, nanti sekalian antar Radiator, kalo kamu berminat kamu datang kesini cari pengurusnya” dijawab, “siap bang saksi segera datang”;
 - Bahwa Sekira Awal Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib di Gudang PT. JHNS Jl. Siak II Kec. Payung sekaki;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Part apa saja yang dibawa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mobil jenis apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sdr. AJI jual kepada siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah dijual atau belum;
 - Bahwa Saksi tahu dari pak Cyandy Cokro sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana penadahan mobil curian tapi tidak sampai ke pengadilan;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini Terdakwa selaku Saksi Terlapor yaitu Terdakwa mengambil barang spare part tapi belum bayar semuanya;
 - Bahwa pemilik barang adalah CYANDY COKRO;



- Bahwa Terdakwa kenal dari Koko HENDRI yang merupakan konsumen yang membeli spare part dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa Koko HENDRI adalah rekan kerja dari sdr. CYANDY COKRO yang merupakan pemilik PT. JHNS yang bergerak dibidang angkutan memiliki mobil Tangki yang berkantor Jl. Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Koko HENDRI sebagai rekannya yang membuat Tangki Mobil tapi beda perusahaan;
- Bahwa barang berupa ;
 - 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling.
 - 1(satu) Unit Mesin CAMP.
 - 1(satu) Unit Mesin 8 DC.
 - 1(satu) Unit transmisi M 8.
 - 2(dua) Unit transmisi M 10.
 - 3(tiga) Unit transmisi M 12.
 - 2(dua) Unit transmisi M 13.
 - 5(lima) Unit sarung Gerdang.
 - 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala kambing.
 - 2 (lima) Unit Aspikul.

Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa mengetahuinya dari sdr. Koko HENDRI mengatakan “JI, tu ada Bos mau cuci gudang, mana tau ada yang cocok sama kamu, sekalian antar radiator kamu lihat, lihatlah” Terdakwa jawab ya udah ko nanti Terdakwa antar radiator Terdakwa lihat lihat;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi anggota sdr. CYANDY COKRO bernama ADI, yang mana nomor HP. Nya Terdakwa dapat dari koko HENDRI;
- Bahwa pada saat datang hari senin tanggal 6 Februari 2023 ke PT. Jaya Haraoan Sejahtera (JHNS) yang berada di Jl. Siak II, Terdakwa bertemu dengan sdr ADI mengatakan kepada ADI”dimana barang yang mau dijual bang” dijawab ini bang sambil menunjuk barang – barang tersebut, kemudian Terdakwa tanya”bang bisa jumpa sama bos” dijawab “bisa bang”, kemudian datang sdr. CYANDY COKRO bertemu dengan saya;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa ambil semua barang berupa Jenis mesin, sarung gerdang, blok, transmisi, yang berupa besi dan aluminium (cong)



dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) serta pembayaran setelah ditimbang Bayar secara transfer, selanjutnya pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang menggunakan Mobil Cold Diesel Crane warna kuning milik sdr. HENDRA, bersama Sopir bernama sdr. HENDRA, sya sendiri, anggota gudang Terdakwa bernama HAMDAN, AAN dan PUTRA, selanjutnya setelah dimuat kemudian ditimbang sekira 3000 kg, hari itu juga langsung Terdakwa bayar, kemudian pada hari selasa kembali menggunakan mobil Hino Dutro warna hijau milik sdr. SIIT, Terdakwa datang dengan sopir sdr. SIIT, bersama Terdakwa berikut anggota Terdakwa bernama HAMDAN, AAN dan PUTRA, seteleh ditimbang sekira 4500 kg setelah timbang langsung Terdakwa bayar, kemudian tanggal 10 february 2023 Terdakwa datang kembali menggunakan mobil sewa Nisan warna merah No. Pol BA 9732 AU milik sdr. Bg NAL bersama sopirnya Terdakwa tidak ingat namanya, ada Terdakwa dan anggota gudang Terdakwa yang bernama PUTRA, setelah ditimbang seberat 15.320 kg, kemudian setelah dibongkar belum Terdakwa bayar, kemudian setelah ditagih baru hari kamis tanggal 16 Februari 2023 enam hari setelah dimuat Terdakwa bayar sebesar Rp. 20.000.000(dua puluh juta rupiah), tgl 21 Februari 2023 Terdakwa transfer kerekening sdr. Cyandy Cokro sebesar Rp. 20.000.000(dua puluh juta rupiah), kemudian tgl 28 Februari 2023 Terdakwa bayar 3(tiga kali) sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah itu tidak ada lagi Terdakwa bayar;

- Bahwa sisa yang belum Terdakwa bayar yaitu sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang – barang tersebut saat ini sudah Terdakwa jual, dikirim kemedan, kirim ke semarang, jakarta, bandung, ada juga orang datang membeli kegudang, sebagian masih ada digudang Terdakwa belum terjual 1 (satu) unit mesin 8 DC, 4 (empat transmisi) dan 2 (dua sarung gerdang namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah yang belum terjual, karna sudah dicincang 0 cincang tidak dalam bentuk mesin bulat lagi, Terdakwa ada minta penagguhan kepada sdr. CYANDY COKRO untuk menunda pembayaran namun Terdakwa lupa yang pastinya



- setelah barang Terdakwa bawa namun kesepakatan awal memang timbang langsung bayar;
- Bahwa awalnya memang kesepakatan setelah timbang langsung dibayar, namun pada saat muat barang tanggal 10 Februari 2023 yang awalnya semua barang termasuk alumunium dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) namun saat memuat hari itu yang mana alumunium sudah Terdakwa kumpulkan sebelumnya dilarang untuk dimuat, sementara itu yang Terdakwa harapkan setuju dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu semuanya (Cong) saat itu harga alumunium sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga besi sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu) maka alumunium tersebut bisa menutupi harga besi;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan surat Timbangan tersebut merupakan timbangan barang berupa spare part mobilo bekas milik PT. JHNS ownernya sdr.Cyandy Cokro yang Terdakwa muat tanggal 10 Februari 2023 yang sebagian belum Terdakwa bayar;
 - Bahwa yang sudah Terdakwa bayar sebanyak 6000 Kg senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 9.320 Kg;
 - Bahwa terhadap spare part bekas sebanyak 9.320 Kg tersebut sudah terjual masih ada sisa tapi Terdakwa tidak tahu lagi yang mana karna sudah diecer dan bercampur dengan barang yang lain;
 - Bahwa CV. ANGKOLA merupakan milik Ayah kandung Terdakwa ANGKOLA NASUTION, secara struktur Terdakwa tidak ada juga bukan karyawan, tetapi Terdakwa dipercayakan untuk menagih, mensurvei unit yang mau dibeli dan lain lainnya;
 - Bahwa selama terdakwa diperiksa, terdakwa tidak ada merasa dipaksa, disakiti atau dibujuk rayu oleh orang lain maupun pemeriksa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada saksi lain yang bisa dihadirkan oleh Terdakwa untuk meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :



- 1 (satu) Berkas Akta Pendirian PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 1 Tanggal 01 April 2016 Notaris Neni Sanitra, SH.
- 1 (satu) Berkas Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 3 Tanggal 07 Agustus 2019 Notaris Neni Sanitra, SH.
- 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 11 Tanggal 16 Agustus 2019 Notaris Bukhari, SH.
- 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Sikular Para Pemegang Saham dan Direksi PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 21 Tanggal 22 Maret 2019 Eric Hotma, SH., M.Kn.
- 1 (satu) Lembar Daftar Barang Tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS).
- 1 (satu) Lembar Nota Timbangan tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UD. Indo Logam.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang dan melihat ke Gudang Workshop PT. JHNS, sekira bulan Februari 2023 datang lagi dengan mengatakan kepada Saksi Korban **CYANDY COKRO Als AYEN** selaku Owner PT .JHNS ingin membeli barang Spare part bekas Mobil Milik PT. JHNS , setelah barang dilihat dan sepakat dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) dengan kesepakatan lisan barang dibawa dulu kemudian ditimbang setelah didapat berapa beratnya dibayar. Bahwa kemudian Terdakwa datang pertama kali untuk membeli barang yang telah disepakati pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan menggunakan Mobil Cold Diesel Crane warna kuning milik sdr. HENDRA, bersama Sopir bernama sdr.



HENDRA, selanjutnya setelah dimuat barang tersebut ditimbang dengan berat sekira 3000 kg dan hari itu juga langsung Terdakwa bayar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Ferbruari Terdakwa kembali datang menggunakan mobil Hino Dutro warna hijau milik sdr. SIIT, setelah barang tersebut dimuat lalu ditimbang dengan berat sekira 4500 kg, selanjutnya setelah ditimbang Terdakwa langsung membayar muatan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan kesepakatan awal mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menimbang berat kosong mobil terlebih dahulu lalu memuat barang yang di beli dan menimbang kembali total berat mobil beserta muatan ditimbang di UD. INDO LOGAM timbang dengan menyerahkan nota berat muatan (Faktur Nota Terlampir).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi pada tanggal 10 Februari 2023 dan kembali melakukan pembelian di Lokasi Kantor PT. JHNS yang berada di Jalan Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah dimuat serta ditimbang seberat 15.320 Kg berdasarkan penimbangan dikeluarkan oleh UD. INDO LOGAM : Satu lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota 0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 7,530 Kg, Tara : 0 Kg, Netto : 7,530 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib, waktu keluar jam 09.40 Wib (timbangan kosong), Satu Lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota 0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 22,850 Kg, Tara : 7,530 Kg, Netto : 15,320 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib Waktu Keluar tanggal 10/02/23 jam 16:10 Wib, (timbangan ada muatan), dengan Nilai sebesar Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran, kemudian setelah Saksi Korban **AYEN** menagih uang tersebut, terdakwa ada membayar dengan dengan cara di transfer pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 dan terdakwa men-transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih lagi lalu terdakwa membayar lagi pada tanggal 28 Februari sebesar (Rp.13.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp.



2.000.000,-), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali dan terdakwa ada mebayar pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Total keseluruhan yang baru terdakwa lunasin sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih terdakwa kembali namun terdakwa tidak ada itikad untuk membayar, adapun sisa yang belum dibayar terdakwa yakni sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain, akan tetapi uangnya tidak juga dibayarkan dengan alasan akan dibayar namun hanya janji janji saja.

4. Bahwa barang Barang milik PT. JHNS yang dibawa terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023 tersebut adalah berupa : 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling BK 9952 BJ , 1(satu) Unit Mesin CAMP BM 9135 QU, 3(tiga) Unit Mesin 8 DC (BM 9913 JU, BM 9916 JU dan BM 9914 JU), 2(dua) Unit transmisi M 13 (BM 9913 JU, BM 9916 JU), 2(dua) Unit transmisi M 8 (BM 8128 AO, BM 8127 AO), 2(dua) Unit transmisi M 10 (BK 9947 BF, BM 9919 JU), 3(tiga) Unit transmisi M 12 (BM 9914 JU, BM 9915JU, BM 9913 JU), 5(lima)Unit sarung Gerdang (BM 9914 JU, BM9916 JU, BM 9913 JU, BK 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala kambing(BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ). 9952- BJ), 5 (lima) Unit Aspikul (BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ, BK 9947 BF), 2(dua) Unit Sarung Gerdang Koldisel Komplit depan belakang (BM 8649 CU), Ditambah spare part rusak berupa per , tromol, kepala gajah posneling, As Roda. Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

5. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** tersebut, menyebabkan Saksi **CYANDY COKRO AIs AYEN** selaku Owner PT .JHNS mengalami kerugian sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awalnya Terdakwa ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI datang dan melihat ke Gudang Workshop PT. JHNS, sekira bulan Februari 2023 datang lagi dengan mengatakan kepada Saksi Korban **CYANDY COKRO AIS AYEN** selaku Owner PT .JHNS ingin membeli barang Spare part bekas Mobil Milik PT. JHNS , setelah barang dilihat dan sepakat dengan harga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) dengan kesepakatan lisan barang dibawa dulu kemudian ditimbang setelah didapat berapa beratnya dibayar. Bahwa kemudian Terdakwa datang pertama kali untuk membeli barang yang telah disepakati pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan menggunakan Mobil Cold Diesel Crane warna kuning milik sdr. HENDRA, bersama Sopir bernama sdr. HENDRA, selanjutnya setelah dimuat barang tersebut ditimbang dengan berat sekira 3000 kg dan hari itu juga langsung Terdakwa bayar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Ferbruari Terdakwa kembali datang menggunakan mobil Hino Dutro warna hijau milik sdr. SIIT, setelah barang tersebut dimuat lalu ditimbang dengan berat sekira 4500 kg, selanjutnya setelah ditimbang Terdakwa langsung membayar muatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan awal mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menimbang berat kosong mobil terlebih dahulu lalu memuat barang yang di beli dan menimbang kembali total berat mobil beserta muatan ditimbang di UD. INDO LOGAM timbang dengan menyerahkan nota berat muatan (Faktur Nota Terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi pada tanggal 10 Februari 2023 dan kembali melakukan pembelian di Lokasi Kantor PT. JHNS yang berada di Jalan Siak II No. 98 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan setelah dimuat serta ditimbang seberat 15.320 Kg berdasarkan penimbangan dikeluarkan oleh UD. INDO LOGAM : Satu lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota



0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 7,530 Kg, Tara : 0 Kg, Netto : 7,530 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib, waktu keluar jam 09.40 Wib (timbangan kosong), Satu Lembar NOTA TIMBANGAN tanggal 10 Februari 2023, Nomor Nota 0035/02/23, Nomor Polisi : BA 9732 AU, Relasi : ANGKOLA, Bruto : 22,850 Kg, Tara : 7,530 Kg, Netto : 15,320 Kg, Waktu Masuk tanggal 10/02/23 jam 09:40 Wib Waktu Keluar tanggal 10/02/23 jam 16:10 Wib,(timbangan ada muatan), dengan Nilai sebesar Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran, kemudian setelah Saksi Korban **AYEN** menagih uang tersebut, terdakwa ada membayar dengan dengan cara di transfer pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 dan terdakwa men-transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih lagi lalu terdakwa membayar lagi pada tanggal 28 Februari sebesar (Rp.13.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 2.000.000,-), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih kembali dan terdakwa ada mebayar pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Total keseluruhan yang baru terdakwa lunasin sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Korban **AYEN** menagih terdakwa kembali namun terdakwa tidak ada itikad untuk membayar, adapun sisa yang belum dibayar terdakwa yakni sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan barang tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain, akan tetapi uangnya tidak juga dibayarkan dengan alasan akan dibayar namun hanya janji janji saja.

Menimbang, bahwa barang milik PT. JHNS yang dibawa terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023 tersebut adalah berupa : 1(satu) Unit Mesin Mobil Nisan 8 DC komplit dengan Posneling BK 9952 BJ , 1(satu) Unit Mesin CAMP BM 9135 QU, 3(tiga) Unit Mesin 8 DC (BM 9913 JU, BM 9916 JU dan BM 9914 JU), 2(dua) Unit transmisi M 13 (BM 9913 JU, BM 9916 JU), 2(dua) Unit transmisi M 8 (BM 8128 AO, BM 8127 AO), 2(dua) Unit transmisi M 10 (BK 9947 BF, BM 9919 JU), 3(tiga) Unit transmisi M 12 (BM 9914 JU, BM 9915JU, BM 9913 JU), 5(lima)Unit sarung Gerdang (BM 9914 JU, BM9916 JU, BM 9913 JU, BK 10 (sepuluh) unit tromol plus kepala



kambing(BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ). 9952- BJ), 5 (lima) Unit Aspikul (BM 9914 JU, BM 9916 JU, BM 9913 JU, BK 9952 BJ, BK 9947 BF), 2(dua) Unit Sarung Gerdang Koldisel Komplit depan belakang (BM 8649 CU), Ditambah spare part rusak berupa per , tromol, kepala gajah posneling, As Roda. Total sebanyak 15.320 Kg x Rp. 13.000 = Rp. 199.160.000 (seratus enam sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** tersebut, menyebabkan Saksi **CYANDY COKRO Als AYEN** selaku Owner PT .JHNS mengalami kerugian sebesar Rp. 124.160.000 (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Berkas Akta Pendirian PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 1 Tanggal 01 April 2016 Notaris Neni Sanitra, SH.
- 1 (satu) Berkas Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 3 Tanggal 07 Agustus 2019 Notaris Neni Sanitra, SH.
- 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 11 Tanggal 16 Agustus 2019 Notaris Bukhari, SH.
- 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Sikular Para Pemegang Saham dan Direksi PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 21 Tanggal 22 Maret 2019 Eric Hotma, SH., M.Kn.
- 1 (satu) Lembar Daftar Barang Tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS).
- 1 (satu) Lembar Nota Timbangan tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UD. Indo Logam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi CYANDY COKRO AIS AYEN berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAJI NASUTION Alias AJI Bin ANGKOLA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas Akta Pendirian PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 1 Tanggal 01 April 2016 Notaris Neni Sanitra, SH.
 - 1 (satu) Berkas Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 3 Tanggal 07 Agustus 2019 Notaris Neni Sanitra, SH.
 - 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 11 Tanggal 16 Agustus 2019 Notaris Bukhari, SH.
 - 1 (satu) Berkas Pernyataan Keputusan Rapat Sikular Para Pemegang Saham dan Direksi PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS) Nomor : 21 Tanggal 22 Maret 2019 Eric Hotma, SH., M.Kn.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Barang Tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (PT. JHNS).
 - 1 (satu) Lembar Nota Timbangan tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh UD. Indo Logam.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember**



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

2023, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Arie Daryanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.** **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.